

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.1.1 Peran Ketua Adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Berinang di simpulkan sebagai berikut :

- a. Faktor penyebab sengketa
 1. Batas tanah ulayat yang kurang jelas atau tidak pasti
 2. Kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya batas-batas tanah ulayat
 3. Penyerobotan tanah akibat bertambahnya penduduk
 4. Tidak adanya dokumen atau pelaku sejarah tanah ulayat
- b. Peran Ketua Adat menyelesaikan sengketa
 1. Sebagai Hakim perdamaian dalam persidangan adat.
 2. Sebagai pengambil keputusan adat yang mengikat pihak-pihak yang bersengketa.
- c. Mekanisme penyelesaian sengketa tanah ulayat yang terjadi adalah sebagai berikut:
 1. Sebelum melakukan perundingan Pasirah meminta ijin kepada Panaraga/Pamane (Kepala Dusun) dan Kepala Desa.
 2. Memanggil semua pengurus adat.
 3. Memanggil para pihak yang bersengketa

4. Memanggil para saksi yang akan menjadi saksi dalam pengambilan keputusan ketua adat.
5. Memberikan putusan bagi pihak yang bersengketa.

4.1.2 Hambatan pihak-pihak yang bersengketa dan Ketua Adat (Pasirah) dalam penyelesaian sengketa:

1. Batas-batas tanah ulayat yang kurang jelas/tidak pasti, yang biasanya batas tanah ulayat ini hanya menggunakan batas batu besar, batas sungai, pohon besar, bukit, dan perlunya membuat patok atau batas tanah.
2. Tidak adanya dokumen atau pelaku sejarah yang mengetahui keberadaan tanah ulayat

4.2. Saran

Adapun saran-saran yang akan penulis kemukakan adalah:

1. Ketua adat dan masyarakat bersamaan perlu membuat batas-batas tanah ulayat tidak berupa batas-batas alam saja seperti batas sungai, batu, atau pohon besar, tetapi masyarakat perlu juga membuat patok yang berbentuk nyata.
2. Ketua adat memberikan penyuluhan kepada masyarakat, agar setiap masyarakat yang bersengketa dapat hadir untuk mengadakan musyawarah, dan menyelesaikan sengketa secara damai.
3. Sekertaris adat harus membuat dokumen tertulis supaya masyarakat adat mengetahui keberadaan tanah ulayat dan setiap peristiwa atau terjadi sengketa bisa di catat atau di dokumentasikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- B Ter Haar, *Asas-asas dan susunan hukum adat*, Soebakti Poesponoto (penerjemah). Jakarta: Pradny Panata. 1999.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta : Djambatan, 2003.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta : Djambatan, 2003
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya.*, Jakarta: Djambatan, 2005.
- Bushar Muhamad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Paramitha, 2000.
- G.Kertasapoetra, R.G Kartasapoetra, AG.Kartasapoetra, A. Setiady, *Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta: Bina aksara, 1985.
- Hilman H, *Pengantar ilmu hukum adat Indonesia*. Bandung:Mandar Maju. 1992.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Jhon Salindeho. *Manusia Tanah Hak dan Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika. 1995.

Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi & Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Juni 2001.

Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta:Kompas. 2005.

Maria S.W. Sumardjono. *Tanah dalam perspektif Hak ekonomi sosial dan budaya*. Jakarta:Kompas. 2005

Maria S. W. Sumardjono. *Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta:Kompas. 2008.

Rianto Adi. *Hukum Agraria I*. Jakarta:Aptik.1990.

Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta:Ghalia Indonesia.1988

Setiady Tolib, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta,2009

Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*, jakarta,1990

Soerjono Wigjodipuro, *Asas-Asas Hukum Adat*, Sumur Bandung, Jakarta,1983

Soerojo Wignjodipoerom, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung. 1984

Soekanto Soerjono. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali, 1982

Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1979.

Soetrisno Hadi. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andy offsets. 1995.

Surat Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Yang Ditujukan kepada Kepala Daerah. II, Jakarta, 24 Juni 1999.

Syafruddin Kalo, *Kebijakan Kriminalisasi dalam Pendaftaran Hak-Hak Atas Tanah di Indonesia : Suatu Pemikiran*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Agraria pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2006.

Taneko Soleman biasane, *Dasar-Dasar Hukum Adat Dan Ilmu Hukum adat*. Bandung: Alumni, 1981.

Vollenhoven, Cornelis Van. *Orang Indonesia dan Tanahnya*. Sajogyo Institute, STPN Press, Huma dan Tanah Air Beta. 2013.

Undang-Undang:

Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Hukum Agraria

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Hak Ulayat